

# PERUBAHAN UTAMA DAN KETENTUAN BARU DALAM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMENDAG 19/2026

+62 21 8051 1616

ATTORNEYS@WP-ATTORNEY.COM

WWW.WP-ATTORNEY.COM

## 01. Pendahuluan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“**Permendag 19/2026**”), yang mulai berlaku pada 8 Juni 2026. Permendag 19/2026 ini memperbarui kerangka pengaturan mengenai penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik (“**PMSE**”) sekaligus mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang sebelumnya mengatur mengenai PMSE.

Permendag 19/2026 memperkenalkan sejumlah ketentuan baru yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha PMSE, antara lain perluasan cakupan model bisnis Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“**PPMSE**”), penguatan kewajiban perizinan bagi pedagang, kewajiban transparansi biaya dan perlindungan terhadap pedagang, pengaturan pemanfaatan kecerdasan artifisial, serta mekanisme pendaftaran sementara dan masa transisi pemenuhan perizinan berusaha bagi pedagang.

## 02. Perluasan Cakupan Model Bisnis PPMSE

Permendag 19/2026 memperluas cakupan model bisnis yang termasuk dalam kategori PPMSE dengan menambahkan *ride hailing* dan *online travel agent* sebagai model bisnis baru.

*Ride hailing* merupakan situs web atau aplikasi komersial di bidang transportasi darat yang dapat dilengkapi dengan fitur perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik sebagai layanan tambahan dalam ekosistem yang sama. Sementara itu, *online travel agent* merupakan situs web atau aplikasi komersial yang menyediakan penjualan dan/atau pemesanan layanan perjalanan kepada konsumen, termasuk tiket transportasi, akomodasi, atraksi, dan/atau paket perjalanan.

Dengan demikian, model bisnis PPMSE yang diatur dalam Permendag 19/2026 kini mencakup *retail online*, *lokapasar (marketplace)*, *iklan baris online*, *pelantar (platform)* *pembandingan harga*, *daily deals*, *social-commerce*, *ride hailing*, dan *online travel agent*.

# PERUBAHAN UTAMA DAN KETENTUAN BARU DALAM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMENDAG 19/2026

+62 21 8051 1616

ATTORNEYS@WP-ATTORNEY.COM

WWW.WP-ATTORNEY.COM

## 03. Transparansi Biaya dan Pelindungan Terhadap Pedagang

Permendag 19/2026 memperkuat pelindungan terhadap pedagang dengan mewajibkan PPMSE tertentu untuk menyampaikan informasi mengenai biaya yang dikenakan kepada pedagang secara jelas dan transparan. Kewajiban ini berlaku bagi PPMSE dengan model bisnis lokapasar (*marketplace*), iklan baris *online*, *daily deals*, *social-commerce*, *ride hailing*, dan *online travel agent*.

Biaya yang dikenakan kepada pedagang wajib disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dituangkan dalam perjanjian tertulis dan/atau kontrak elektronik yang dapat diunduh oleh para pihak. Dalam hal terdapat perubahan terhadap perjanjian, termasuk perubahan biaya, penalti, atau ketentuan komersial lainnya, perubahan tersebut wajib diinformasikan kepada pedagang dan memperoleh persetujuan pedagang melalui perjanjian tertulis dan/atau kontrak elektronik.

Pedagang juga berhak mengajukan keberatan secara tertulis atas perubahan sepihak, pengenaan biaya atau penalti, dan/atau hal lain yang sebelumnya tidak disepakati. PPMSE wajib menanggapi keberatan tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keberatan diajukan. Apabila tidak terdapat tanggapan dalam jangka waktu tersebut, keberatan pedagang dianggap diterima secara administratif dan dapat menjadi dasar bagi pedagang untuk menempuh upaya penyelesaian sengketa.

Selain itu, PPMSE tertentu diwajibkan menyediakan layanan pengaduan bagi pedagang yang mudah diakses, memiliki kanal komunikasi yang aktif, menetapkan standar waktu tanggapan atau *service level agreement*, serta menyimpan dokumentasi atas pengaduan dan penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa antara PPMSE dan pedagang pada prinsipnya diutamakan melalui musyawarah untuk mufakat.

## 04. Penguatan Produk Dalam Negeri

Permendag 19/2026 juga memperkuat kewajiban PPMSE dalam mendukung penggunaan dan promosi Produk Dalam Negeri (“PDN”). Dalam hal ini, PPMSE dengan model bisnis lokapasar (*marketplace*), iklan baris *online*, *daily deals*, *social-commerce*, *ride hailing*, dan *online travel agent*, diwajibkan mengutamakan PDN dalam sistem pencarian, rekomendasi, dan pemeringkatan produk.

Selain itu, Permendag 19/2026 mengatur dukungan promosi bagi usaha mikro dan usaha kecil yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (“NIB”) dan menjual PDN. Dukungan tersebut dapat diberikan dalam bentuk potongan biaya promosi, potongan biaya iklan, dan/atau bentuk insentif lainnya sesuai dengan kebijakan PPMSE.

# PERUBAHAN UTAMA DAN KETENTUAN BARU DALAM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMENDAG 19/2026

+62 21 8051 1616

ATTORNEYS@WP-ATTORNEY.COM

WWW.WP-ATTORNEY.COM

## 05. Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Dalam PMSE

Lebih lanjut, Permendag 19/2026 secara khusus mengatur mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kegiatan PMSE. Pelaku usaha, termasuk PPMSE, pedagang, dan Penyelenggara Sarana Perdagangan (“PSP”), dalam menggunakan kecerdasan artifisial dalam penyelenggaraan PMSE wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- menginformasikan dan/atau memberikan label terhadap barang dan/atau jasa, yang dihasilkan, ditampilkan, direkomendasikan, atau dipromosikan, dengan menggunakan kecerdasan artifisial;
- memastikan bahwa informasi mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh kecerdasan artifisial adalah benar, jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- khusus bagi PPMSE, menyediakan tata kelola internal pemanfaatan kecerdasan artifisial yang proporsional dengan rasio penggunaannya;
- khusus bagi PPMSE, menyediakan mekanisme penanganan pengaduan atau koreksi terhadap informasi, rekomendasi, promosi, atau layanan yang dihasilkan melalui kecerdasan artifisial; dan
- menjaga perlindungan konsumen, pelaku usaha, data pribadi, dan hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 06. Pendaftaran Sementara dan Masa Transisi Bagi Pedagang

Permendag 19/2026 juga mempertegas kewajiban pedagang yang melakukan kegiatan PMSE untuk memiliki perizinan berusaha yang sesuai. PPMSE pada prinsipnya wajib menolak pendaftaran pedagang dalam negeri yang belum memenuhi persyaratan perizinan berusaha, yang paling sedikit mencakup NIB di sektor perdagangan serta bukti pemenuhan standar dan/atau persyaratan teknis atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Namun demikian, Permendag 19/2026 memperkenalkan mekanisme pendaftaran sementara bagi pedagang yang belum memenuhi persyaratan perizinan berusaha saat melakukan pendaftaran pada PPMSE. Dalam hal ini, pedagang dapat diberikan label atau keterangan “Dalam Proses Legalisasi” dan wajib memperoleh perizinan berusaha paling lama 6 (enam) bulan sejak pendaftaran. Apabila pedagang tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, PPMSE wajib membatasi akses pedagang dengan menghentikan transaksi perdagangan.

# PERUBAHAN UTAMA DAN KETENTUAN BARU DALAM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMENDAG 19/2026

+62 21 8051 1616

ATTORNEYS@WP-ATTORNEY.COM

WWW.WP-ATTORNEY.COM

Sementara itu, pedagang yang telah melakukan PMSE pada PPMSE sebelum berlakunya Permendag 19/2026 diberikan masa transisi paling lama 18 (delapan belas) bulan untuk memenuhi kewajiban perizinan berusaha di sektor perdagangan. Kewajiban tersebut paling sedikit berupa NIB di sektor perdagangan serta bukti pemenuhan standar dan/atau persyaratan teknis atas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 07. Kesimpulan

Permendag 19/2026 membawa sejumlah perubahan penting terhadap penyelenggaraan PMSE. Dengan berlakunya Permendag 19/2026, pelaku usaha yang menjalankan kegiatan PMSE, termasuk PPMSE, pedagang, dan PSP, perlu meninjau dan menyesuaikan model bisnis, perjanjian dengan mitra usaha, mekanisme pengenaan biaya, tata kelola penggunaan kecerdasan artifisial, serta prosedur pemenuhan dan verifikasi perizinan berusaha agar sesuai dengan ketentuan baru tersebut.

### CONTACT US



**Iyarmen Waruwu**  
*Managing Partner*  
+62 21 8051 1616 ext. 100  
[+62 812-5033-3330](mailto:iyarmen@wp-attorney.com)  
[iyarmen@wp-attorney.com](mailto:iyarmen@wp-attorney.com)



**Mikael Husni**  
*Senior Associate*  
+62 21 8051 1616 ext. 101  
[mikael.husni@wp-attorney.com](mailto:mikael.husni@wp-attorney.com)



**Carissa Natalie**  
*Associate*  
+62 21 8051 1616 ext. 108  
[carissa@wp-attorney.com](mailto:carissa@wp-attorney.com)